

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07

AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
- 2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.*

Ruang Lingkup

- 3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.*
- 4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI BELANJA

6. *Belanja daerah diklasifikasikan menurut :*

- *urusan pemerintahan daerah;*
- *organisasi;*
- *program dan kegiatan; dan*
- *kelompok.*

7. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :*

- *jenis;*
- *obyek; dan*
- *rincian obyek belanja.*

8. *Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*

9. *Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :*

- *pendidikan;*
- *kesehatan;*
- *pekerjaan umum;*
- *perumahan rakyat;*
- *penataan ruang;*
- *perencanaan pembangunan;*
- *perhubungan;*
- *lingkungan hidup;*
- *pertahanan;*
- *kependudukan dan catatan sipil;*
- *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- *keluarga berencana dan keluarga sejahtera;*
- *sosial;*
- *ketenagakerjaan;*
- *koperasi dan usaha kecil dan menengah;*

- *penanaman modal;*
- *kebudayaan;*
- *kepemudaan dan olahraga;*
- *kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;*
- *otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;*
- *ketahanan pangan;*
- *pemberdayaan masyarakat dan desa;*
- *statistik;*
- *kearsipan;*
- *komunikasi dan informatika; dan*
- *perpustakaan.*

10. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :

- *pertanian;*
- *kehutanan;*
- *energi dan sumber daya mineral;*
- *pariwisata;*
- *kelautan dan perikanan;*
- *perdagangan;*
- *industri; dan*
- *ketransmigrasian.*

11. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

12. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

13. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

14. Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

15. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- 16. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
- 17. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
- **belanja pegawai;**
 - **belanja bunga;**
 - **belanja subsidi;**
 - **belanja hibah;**
 - **belanja bantuan sosial;**
 - **belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;**
 - **belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan**
 - **belanja tidak terduga.**
- 18. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
- **belanja pegawai;**
 - **belanja barang dan jasa;**
 - **belanja modal;**
19. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
20. Belanja barang dan jasa dapat berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
21. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
22. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

23. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
24. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (harga perolehan).
25. Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
26. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam hal ini transfer keluar dari Pemerintah Daerah ke provinsi/kabupaten/kota yang lain.

PENGAKUAN

27. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.*

Pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah ditandai dengan terbitnya SP2D sebagai bukti kejadian yang paling penting (*critical Event*) dari proses pengakuan belanja telah terjadi.

Contoh kasus 1 : untuk transaksi yang terjadi di SKPD menggunakan SP2D-LS.

- o Tanggal 7 Mei 20x0 diterbitkan SP2D-LS untuk pembelian mesin seharga Rp.77.000.000 pada Dinas PU dengan potongan pajak PPN sebesar Rp.7.000.000 dan PPh 22 sebesar Rp.1.050.000.

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>7 Mei 20x0</u> | <u>7 mei 20x0</u> |
| Dr. Belanja Modal Rp.77 jt | Dr. RK SKPD Rp.77jt |
| Cr. RK PPKD Rp.77jt | Cr. Kas di Kasda Rp.77jt |
| (untuk mencatat penerbitan SP2D-LS) | (untuk mencatat penerbitan SP2D-LS) |

| | |
|---|---|
| Tidak ada jurnal untuk potongan pajak | Dr. Kas di Kasda Rp.8,05jt Cr. Utang PFK pot.PPN Rp.7jt Cr. Utang PFK pot.PPh Rp.1,05jt (untuk mencatat pengakuan utang titipan pihak ke tiga) |
| Tanggal sesuai dengan berita acara penyerahan disertai bukti pendukung. Dr. Aktiva tetap Rp.77jt mesin Cr. Diinvestasikan pada aktiva tetap Rp.77jt (untuk mencatat pengakuan aset tetap) | Tidak ada jurnal |

Contoh kasus 2 : untuk pembayaran gaji SKPD dengan menggunakan SP2D-LS

- o Pembayaran gaji pegawai Dinas bulan Maret 20x0 dengan SP2D-LS sebesar Rp.80jt pada tanggal 30 Maret 20x0. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh Rp.1jt, iuran Wajib Pegawai Negeri Rp.400.000, dan Taperum sebesar Rp.600.000

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|---|---|
| <u>30 Maret 20x0</u> Dr. Belanja Pegawai Rp.80jt Cr. RK PPKD Rp.80jt (untuk mencatat pengakuan belanja pegawai) | <u>30 Maret 20x0</u> Dr. RK SKPD Rp.80jt Cr. Kas di Kasda Rp.80jt (untuk mencatat pengeluaran kas) |
| | <u>30 Maret 20x0</u> Dr. Kas di Kasda Rp.2jt Cr. Utang PFK Pot. PPh Rp.1jt Cr. Utang PFK-Iuran wjb PN Rp.400Rb Cr. Utang PFK-Taperum Rp.600rb (untuk mencatat pengakuan Utang titipan Pihak ke Tiga). |

Apabila potongan PPh, iuran wajib Pegawai Negeri, dan Taperum sebesar Rp.2 jt diatas disetor ke Kas Negara pada tanggal 10 April 20x0.

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|------------------|---|
| Tidak ada jurnal | <p><u>10 April 20X0</u></p> <p>Dr. Utang PFK-pot.PPh Rp.1jt</p> <p>Dr. Utang PFK-Iuran wajib Rp.400Rb</p> <p>Dr. Utang PFK-Taperum Rp.600Rb</p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Kas di Kasda Rp.2jt</p> <p>(untuk mencatat penyetoran ke Kas Negara)</p> |

Contoh Kasus 3 : untuk Transaksi yang terjadi di PPKD

- o Tanggal 8 Mei 20x0 PPKD melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp.90.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|---------------------------------|---|
| Transaksi ini tidak ada di SKPD | <p><u>8 Mei 20x0</u></p> <p>Dr. Belanja Bantuan Rp.90jt</p> <p>Keuangan</p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Kas di Kasda Rp.90jt</p> <p>(Untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan)</p> |

28. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran.

Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/TU oleh pengguna anggaran.

Contoh kasus 1: untuk realisasi belanja UP dengan menggunakan pengesahan SPJ

Pada tanggal 10 Maret 20x0, diterima SP2D UP oleh Dinas Peternakan sebesar Rp.7jt dan selanjutnya pada tanggal 10 April 20x0 dilakukan pengesahan SPJ atas belanja-belanja yang telah dilakukan yaitu: Belanja ATK sebesar Rp.2jt dan belanja Pakaian Dinas sebesar Rp.5jt

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|---|--|
| <p><u>10 Maret 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Bend. Pengel. Rp.7jt Cr. RK PPKD Rp.7jt (untuk mencatat penerimaan UP)</p> | <p><u>10 Maret 20x0</u></p> <p>Dr. RK SKPD Rp.7jt Cr.Kas di Kasda Rp.7jt (untuk mencatat pengeluaran Kas UP)</p> |
| <p><u>10 April 20x0</u></p> <p>Dr. Belanja ATK Rp.2jt Dr. Blj Pakaian Dinas Rp.5jt Cr. Kas di Bend. Pengel. Rp.7jt</p> | <p>Tidak ada jurnal</p> |
| <p><u>10 April 20x0</u></p> <p>Dr. Kas di Bend. Pengel. Rp.7jt Cr. RK PPKD Rp.7jt (untuk mencatat pengisian kembali kas SP2D GU)</p> | <p><u>10 April 20x0</u></p> <p>Dr. RK SKPD Rp.7jt Cr.Kas di Kasda Rp.7jt (untuk mencatat pengisian kembali kas SP2D GU)</p> |

Catatan : Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP oleh Pengguna Anggaran.

Contoh Kasus 2 :

SKPD pada Pemda Kabupaten Gunungkidul melakukan pencatatan atas belanja yang menggunakan uang persediaan berdasarkan dokumen SPJ penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh pengguna anggaran.

Misalnya telah dilakukan pengeluaran belanja barang dan jasa sebagai pengguna uang UP.

Jurnalnya dicatat sbb:

| SKPD | PPKD |
|--|---|
| <p>Pada saat menerima UP:</p> <p><u>30 Januari 20X0</u></p> <p>Dr. Kas di Bend. Pengel. Rp.50jt Cr. RK PPKD Rp.50jt</p> | <p>Pada saat menerima UP:</p> <p><u>30 Januari 20X0</u></p> <p>Dr. RK SKPD Rp.50jt Cr. Kas di Kasda Rp.50jt</p> |
| <p>Pada saat realisasi Belanja:</p> <p><u>10 Februari 20X0</u></p> <p>Dr. Blj barang dan jasa Rp.50jt Cr. Kas di Bend. Pengel. Rp.50jt (untuk mengakui belanja pada waktu pengesahan SPJ)</p> | <p>Tidak ada jurnal</p> |

| | |
|---|---|
| Pada saat terbitnya GU untuk SPJ pengesahan yang dikirimkan SKPD kepada BUD | Pada saat terbitnya GU untuk SPJ pengesahan yang dikirimkan SKPD kepada BUD |
| <u>11 Februari 20x0</u> | <u>11 Februari 20x0</u> |
| Dr. Kas di Bend. Pengel. Rp.50jt | Dr. RK SKPD Rp.50jt |
| Cr.RK PPKD Rp.50jt | Cr.Kas di Kasda Rp.50jt |

29. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

30. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

31. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Kesalahan diketahui pada periode yang sama. Maka pengembaliannya diperlakukan sebagai pengurang belanja periode tersebut.

Contoh kasus 1: pengembalian belanja pada periode yang sama di SKPD :

Pada tanggal 11 Mei 20x0 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 20x0 sejumlah Rp.5jt

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|--|---|
| <u>11 Mei 20x0</u> | |
| Dr. Kas di Bend. Pengel. Rp.5jt | |
| Cr. Blj Perjal. Dinas Rp.5Jt | |
| (untuk mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama) | |
| Dr. RK PPKD Rp.5Jt | Dr. Kas di Kasda Rp5Jt |
| Cr. Kas di Bend. Pengel. Rp.5Jt | Cr.RK PPKD Rp.5Jt |
| (untuk mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang sama) | (untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang sama) |

Apabila kesalahan diketahui pada periode berikutnya, bukan di periode terjadinya kesalahan, maka pengembalian ini diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|--|--|
| <u>11 Mei 20x1</u> | |
| Dr. Kas di Bend. Penerimaan Rp.5Jt Cr. Pendapatan Lain-lain Rp.5Jt PAD yang sah (untuk mencatat pengembalian Belanja Pada periode yang berbeda) | |
| Dr. RK PPKD Rp.5Jt Cr. Kas di Bend. Penerimaan Rp.5Jt (untuk mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang berbeda) | Dr. Kas di Kasda Rp.5Jt Cr. RK SKPD Rp.5 Jt (Untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang berbeda) |

Contoh Kasus 2 : pengembalian belanja LS pada Periode yang sama di SKPD

- o Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 20x0 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama sebesar Rp.5Jt

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|---|--|
| <u>10 April 20x0</u> | |
| Dr. RK PPKD Rp.5Jt Cr. Tunjangan Gaji Rp.5Jt (untuk mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama) | <u>10 April 20x0</u> Dr. Kas di Kasda Rp.5Jt Cr. RK SKPD Rp.5Jt (Untuk mencatat penerimaan akibat pengembalian belanja pada periode yang sama) |

Contoh kasus 3: pengembalian belanja pada periode yang berbeda di SKPD

- o Pada tanggal 10 Agustus 20x1 Dinas PU menerima kembali belanja cetak dan penggandaan karena klaim atas kelebihan bayar sejumlah Rp.3Jt dari penerbit yang dibayarkan pada tahun 20x0.

Jurnalnya :

| SKPD | PPKD |
|--|-------------|
| <u>10 Agustus 20x1</u> | |
| Dr. Kas di Bend. Penerimaan Rp.3Jt Cr. Pendapatan lain-lain Rp.3jt PAD yang sah (untuk mencatat pengembalian belanja pada periode yang berbeda) | |

| | |
|--|---|
| Dr. RK PPKD Rp.3Jt | Dr. Kas di Kasda Rp.3Jt |
| Cr. Kas di Bend. Penerimaan Rp.3Jt (untuk mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang berbeda) | Cr. RK SKPD Rp.3Jt (untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang berbeda) |

32. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

33. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;**
- (c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**

- Untuk butir b perolehan barang menjadi aset tetap tersebut dengan maksud untuk digunakan dan tidak untuk dijual kepada pihak ketiga (untuk membedakan dengan persediaan)
- Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi.
- Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja modal yang dapat ditetapkan menjadi aset tetap adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Harga per unit (Rp) |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1. | Tanah | 1 |
| 2. | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : | |
| 2.1 | Alat-alat Berat/Besar | 300.000 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 300.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel | 150.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 150.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 150.000 |
| 2.6 | Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi | 300.000 |
| 2.7 | Alat Ukur | 150.000 |
| 2.8 | Alat-alat Kedokteran | 300.000 |
| 2.9 | Alat-alat Laboratorium | 300.000 |
| 2.10 | Alat Keamanan | 300.000 |
| 3. | Gedung dan Bangunan, terdiri atas : | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 5.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 5.000.000 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas : | |
| 4.1 | Jalan dan jembatan | 1 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 1 |
| 4.3 | Instalasi | 1 |
| 4.4 | Jaringan | 1 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas : | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 50.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 100.000 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 300.000 |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 |
| 7. | Aset Lainnya | |
| 7.1 | Aset Tak Berwujud | 1 |

Contoh kasus 1 : untuk penetapan kapitalisasi belanja modal

- o Dinas pendidikan membeli kalkulator dengan harga satuan per unit Rp.75.000 sebanyak 100 unit dengan total pembelian Rp.7.500.000,00. Pembelian kalkulator tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?

| No. | Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan | Ya |
| 2 | Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual | Ya |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Nilai Rupiah pembelian barang material (termasuk klasifikasi Alat Kantor & Alat Rumah Tangga) | Tidak (Karena nilai harga satuan yang ditetapkan untuk batasan materialitas kapitalisasi belanja modal adalah sebesar Rp150.000,) |
| Kesimpulan : Pembelian kalkulator tersebut tidak memenuhi kriteria untuk menjadi aset tetap maka diperlakukan sebagai barang pakai habis dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa. | | |

Contoh kasus 2 : untuk penetapan kapitalisasi belanja modal

- o Dinas Kesehatan membeli mobil puskesmas keliling dengan harga satuan Rp100.000.000,- sebanyak 2 unit dengan total pembelian Rp200.000.000,-. Pembelian mobil tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?

| No. | Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|--|--|--|
| 1 | Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan | Ya |
| 2 | Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual | Ya |
| 3 | Nilai Rupiah pembelian barang material (termasuk klasifikasi Alat-alat Angkutan) | Ya (Karena nilai harga satuan yang ditetapkan diatas batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp300.000,-) |
| Kesimpulan : Pembelian mobil puskesmas keliling tersebut memenuhi kriteria belanja modal yang nantinya akan menjadi aset tetap. | | |

Contoh kasus 3 : untuk penetapan kapitalisasi belanja modal.

- o Dinas Pendidikan membeli flash disk dengan harga satuan per unit Rp75.000,- sebanyak 100 unit dengan total pembelian Rp7.500.000,-. Pembelian flash disk tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?
Pembelian flash disk tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau belanja barang tergantung pada kriterianya. Berikut ini kriterianya (harus memenuhi semua kriteria untuk bisa dikategorikan sebagai belanja modal):

| No. | Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|---|---|---|
| 1 | Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan | Tidak |
| 2 | Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual | Ya |
| 3 | Nilai Rupiah pembelian barang material (termasuk klasifikasi Perlengkapan Kantor) | Tidak (Karena nilai harga satuan yang ditetapkan untuk batasan materialitas kapitalisasi belanja modal adalah sebesar Rp150.000,-) |
| Kesimpulan : Pembelian Flash Disk tersebut tidak memenuhi kriteria belanja modal maka diperlakukan sebagai barang pakai habis. | | |

Contoh kasus 4 :

- o Dinas pertanian membeli bibit tanaman dengan harga satuan Rp.20.000,00 sebanyak 2.000 batang dengan total pembelian Rp.40.000.000,00 menggunakan SP2D-LS. Pembelian tersebut dicatat sebagai barang persediaan karena akan dialihkan kepada masyarakat sehingga penganggarannya tidak di belanja modal.

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <u>10 November 20x0:</u> | <u>10 November 20x0:</u> |
| Dr. Belanja Barang dan jasa Rp.40Jt | Dr. RK SKPD Rp.40Jt |
| Cr.RK PPKD Rp.40Jt | Cr.Kas di Kasdas Rp.40Jt |

Catatan : pembelian bibit tidak dimasukan dalam aset tetap melainkan sebagai persediaan karena akan dibagikan kepada masyarakat.

- o Apabila sampai akhir tahun anggaran terdapat sisa persediaan bibit tanaman yang belum dibagikan sebesar Rp.15.000.000,00, maka perlu dibuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut :

| SKPD | PPKD |
|---|------------------|
| Jurnal penyesuaian: <u>31 Desember 20x0</u> Dr. Persediaan Rp.15Jt Cr. EDL-Diinvestasikan Rp.15Jt dlm Persediaan (pencatatan persediaan ini dilakukan pada akhir periode setelah dilakukan inventarisasi) | Tidak ada jurnal |

Contoh kasus 5:

- o Pada tanggal 4 Februari 20x0 Dinas Peternakan membeli kambing dengan harga satuan Rp.1.000.000,00 sebanyak 3 ekor dengan total pembelian Rp.3.000.000,00 untuk pengembangan bibit unggul. Kemudian pada tanggal 13 Desember 20x0 kambing tersebut beranak sebanyak 2 ekor dengan harga pasar saat itu adalah Rp.400.000/ekor dan tidak untuk dijual/diserahkan/dihibahkan pada pihak lain. Penambahan anak kambing tersebut akan dicatat sebagai aset tetap hewan ternak.

Jurnalnya:

| SKPD | PPKD |
|--|---|
| <u>4 Februari 20X0</u> Dr. Belanja modal- Rp.3Jt Hewan Ternak Cr.RK PPKD Rp.3Jt (untuk mencatat belanja modal hewan ternak) | <u>4 Februari 20X0</u> Dr. RK SKPD Rp.3Jt Cr.Kas di Kasda Rp.3Jt (untuk mencatat pengeluaran kas) |
| Dr. Aset tetap-hewan Rp.3Jt ternak Cr. EDI-diinvestasi Rp.3 Jt pada AT (untuk mencatat pengakuan aset tetap) | Tidak ada jurnal |

| | |
|---|-------------------------|
| <p>13 Desember 20x0</p> <p>Dr. Aset tetap-hewan ternak Rp.800rb</p> <p>Cr. EDI- Rp.800rb</p> <p> Diinvestasikan dalam AT</p> <p>(mencatat penambahan nilai Aset Tetap Hewan Ternak akibat kelahiran anak kambing)</p> | <p>Tidak ada jurnal</p> |
|---|-------------------------|

Catatan: Secara teori atau konsep, seharusnya tanaman dan ternak masuk aset tetap sehingga anak kambing diakui dan dicatat pada waktu lahir dicatat sebesar harga pasar. Secara umum hewan/ternak, dan tanaman diakui sebagai pembelian belanja modal yang juga kemudian dicatat sebagai aset tetap.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

34. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan fungsi aset tetap, sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

- a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
- b. bertambah umur ekonomis, dan/atau**
- c. bertambah volume, dan/atau**
- d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau**
- e. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan**

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Untuk butir a manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melampaui 1 tahun (jangka panjang).

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, digolongkan sebagai *revenue expenditure* dan tidak menambah nilai aset tetap. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan aset tetap adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah Harga per unit (Rp) |
|-----------|--|-----------------------------------|
| 1. | Tanah | 1 |
| 2. | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : | |
| 2.1 | Alat-alat Berat/Besar | 300.000 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 300.000 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel | 150.000 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 150.000 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 150.000 |
| 2.6 | Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi | 300.000 |
| 2.7 | Alat Ukur | 150.000 |
| 2.8 | Alat-alat Kedokteran | 300.000 |
| 2.9 | Alat-alat Laboratorium | 300.000 |
| 2.10 | Alat Keamanan | 300.000 |
| 3. | Gedung dan Bangunan, terdiri atas : | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 5.000.000 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 5.000.000 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas : | |
| 4.1 | Jalan dan jembatan | 10.000.000 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 5.000.000 |
| 4.3 | Instalasi | 1.000.000 |
| 4.4 | Jaringan | 1.000.000 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas : | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 50.000 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 100.000 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 300.000 |
| 6. | Aset Lainnya | |
| 6.1 | Aset Tak Berwujud | 15.000.000 |

Contoh Kasus 1 : penetapan kriteria

- o Dinas pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp8.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

| No. | Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|--|--|--|
| 1 | Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. | Tidak |
| 2 | Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan | Tidak (Karena nilai pemeliharaan kurang/tidak melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp10.000.000,-) |
| Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, pengeluaran belanja tidak menambah nilai aset yang dipelihara. | | |

Contoh Kasus 3 :

- o Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai keramik dengan total biaya sebesar Rp125.000.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

| No. | Kriteria | Memenuhi Kriteria |
|---|--|---|
| 1 | Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan | Ya |
| 2 | Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan | Ya (Karena nilai pemeliharaan atas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp10.000.000,-) |
| Kesimpulan : Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, pengeluaran belanja yang nantinya akan menambah nilai aset tetap. Dalam penganggaran seharusnya belanja pemeliharaan seperti contoh di atas harus dianggarkan dalam belanja modal. | | |

Contoh kasus 4 :

- o Pada tanggal 4 Februari 20x0 Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pemeliharaan atap gedung sekolah dengan melakukan penggantian atap gedung ruang belajar dengan total biaya sebesar Rp20.000.000,- menggunakan SP2D-LS. Jika kegiatan pemeliharaan tersebut menjadikan pada kondisi semula, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara seperti bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi maka dilakukan pencatatan :

| SKPD | PPKD |
|---|---|
| 4 Februari 20X0 Dr. Belanja Pemeliharaan Rp.20jt Cr. RK PPKD Rp.20jt | 4 Februari 20X0 Dr. RK SKPD Rp.20jt Cr. Kas di Kasda Rp.20jt |

Contoh kasus 5 :

- o Jika kegiatan pemeliharaan atap tersebut berubah dari kondisi semula dengan biaya perolehan sebesar Rp20.000.000,- dan penggantian ini meningkatkan manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara seperti bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi maka dilakukan pencatatan :

Jurnalnya :

| SKPD | PPKD |
|--|---|
| 4 Februari 20X0 Dr. Belanja Modal Rp.20jt Cr. RK PPKD Rp.20jt | 4 Februari 20X0 Dr. RK SKPD Rp.20jt Cr. Kas di Kasda Rp.20jt |
| Tanggal sesuai berita acara penerimaan barang Dr. Gedung Sekolah Rp.20jt Cr. EDI-Diinvestasikan Rp.20jt dalam aset tetap | Tidak ada jurnal |

Catatan : biaya pemeliharaan (penggantian komponen) gedung yang menambah manfaat ekonomi dikapitalisasi ke aset yang bersangkutan.

Contoh kasus 6 :

- o Jika kegiatan pemeliharaan/penggantian tersebut dilakukan dengan perobohan gedung yang tidak layak pakai dan diganti dengan aktiva gedung yang baru seharga Rp80.000.000,-. Gedung yang lama senilai Rp10.000.000,- akan dihapuskan melalui SK Kepala Daerah dan dilakukan pencatatan :

| SKPD | PPKD |
|--|------------------|
| Dr. EDI-Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp.10jt Cr. Gedung sekolah Rp.10jt (untuk mencatat penghapusan aset tetap) | Tidak ada jurnal |

Catatan : gedung sekolah dihapus sebesar biaya perolehannya. Gedung sekolah yang lama dihapus karena sudah tidak memberikan manfaat ekonomi lagi.

- o Nilai aktiva gedung yang baru akan dicatat sebagai berikut :

| SKPD | PPKD |
|--|--|
| <u>4 Februari 20X0</u> Dr. Belanja Modal- Gedung Sekolah Rp.80jt Cr. RK PPKD Rp.80jt (untuk mencatat belanja modal gedung sekolah) | <u>4 Februari 20X0</u> Dr. RK SKPD Rp.80jt Cr. Kas di Kasda Rp.80jt (untuk mencatat pengeluaran kas) |
| Dr. Gedung Sekolah Rp.80jt Cr. EDI-Diinvestasikan dalam aset tetap Rp.8 0jt (untuk mencatat aset tetap gedung sekolah) | Tidak ada jurnal |

BELANJA HIBAH

35. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
36. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
37. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
38. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
39. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
40. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

41. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

42. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
43. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
44. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
45. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
46. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BELANJA BAGI HASIL

47. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.
Kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

48. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
49. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA

50. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
51. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah :
- Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN

52. ***Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.***

Nilai perolehan yang dimaksud adalah *historical cost*. Di dalam kebijakan akuntansi ini terdapat beberapa istilah yang bermakna sama yaitu :

nilai historis = biaya historis = nilai perolehan = biaya perolehan.

Contoh kasus : belanja dalam mata uang asing

Pada tanggal 15 Juli 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membayar bunga pinjaman kepada Pemerintah Singapura, bunga yang akan dibayar adalah sebesar SGD10.000. kurs transaksi (*spot rate*) adalah 1SGD = Rp6.850,-

Maka nilai Belanja Bunga yang harus dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah :

Nilai belanja bunga = Rp6.850 x 10.000 = Rp 68.500.000,-

Jurnalnya :

| SKPD | PPKD |
|------------------|---|
| Tidak ada jurnal | <u>15 Juli 20X0</u> Dr. Belanja bunga Rp.68,5jt Cr. Kas di Kasda Rp.68,5jt (untuk mencatat pengakuan belanja bunga) |

PENGUNGKAPAN

53. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- (a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - (b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.